



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA KIOS DAN RUANG SERTA BRANDING DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios Dan Ruang Serta Branding Di Taman Pintar Yogyakarta dengan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA KIOS DAN RUANG SERTA BRANDING DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Pemberian keringanan Tarif Sewa yang bersifat temporer / insidental dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keringanan tarif sewa sebesar 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima perseratus) diberikan oleh Kepala Seksi Humas dan Pemasaran Taman Pintar;
- b. Keringanan tarif sewa di atas 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar;
- c. Keringanan tarif sewa di atas 50% (lima puluh perseratus) diberikan oleh Walikota Yogyakarta.

"Pasal 8 A

Syarat dan tata cara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 39